



PUTUSAN  
Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara **kewarisan** antara:

- Muhnim alias Inaq Naziruddin Binti H. Sam'an (alm), umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 1 sekarang sebagai Pembanding 1;
- Makiyah Binti Ikin alias Amaq Naziruddin (alm), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Montong Kopang Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding 2;
- Zurriyatun Toyyibah Binti Ikin alias Amaq Naziruddin (alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pengembok Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 3 sekarang sebagai Pembanding 3 ;
- Lestari Binti Ikin alias Amaq Naziruddin (alm), umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 4 sekarang sebagai Pembanding 4;

Hlm 1 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kati Binti Tajab alias Amaq Ikin (alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Pengembok Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat 5 sekarang sebagai Pembanding 5 ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juli 2021 Register Nomor 286 SK/Pdt/2021/PA.Pra Tanggal 12 Juli 2021, Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada Abdul Gani, S.H. dan Jurnalis, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Abdul Gani, S.H. dan Patners yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 40 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

#### M e l a w a n

Johariah alias Inaq Muzakkir Binti Tajab alias Amaq Ikin (alm), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 1 sekarang sebagai Terbanding 1 ;

Cempe alias Inaq Ambit Binti Tajab alias Amaq Ikin (alm), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 2 sekarang sebagai Terbanding 2. Selanjutnya karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, diwakili oleh ahli warisnya sebagai berikut: 1. Amaq Ambit bin Amaq Basarudin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya

**Hlm 2 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. 2. Ambit bin Amaq Ambit, laki-laki, kewargaan Indonesia, Agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. 3. Zaenal Abidin bin Amaq Ambit, laki-laki, kewargaan Indonesia, Agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Nurele Binti Tajab alias Amaq Ikin (alm), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Jeruju Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 3 sekarang sebagai Terbanding 3 ;

Hilhamiri Binti Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Baru Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 4 sekarang sebagai Terbanding 4;

Hendriani Binti Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Santek Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat 5 sekarang sebagai Terbanding 5 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juli 2021 Register Nomor 326 SK/Pdt/2021/PA.Pra Tanggal 3 Agustus 2021, Para Terbanding telah memberi kuasa kepada Muhanan S.H. dan Indra Lesmana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kantor Advokat Law Office Muhanan SH & Patners Jalan Arya Banjar Getas Komplek Ruko Melati Praya Residence Rancak

**Hlm 3 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Praya Kecamatan Praya, Kabupaten  
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal tanggal 29  
Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriyah,  
yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;  
Menyatakan Pewaris1 (Tajab alias Amaq Ikin) telah meninggal dunia  
pada tanggal 23 Mei 2007 ;  
Menyatakan Pewaris 2 (Saleh) telah meninggal dunia pada tanggal 2  
Juli 2006;  
Menyatakan pewaris 3 (Ikin alias Amaq Naziruddin) telah meninggal  
dunia pada tanggal 21 September 2017;  
Menyatakan pewaris 4 (Cempe) telah meninggal dunia pada tahun  
2021;
2. Menetapkan ahli warisTajab alias Ama Ikin adalah :
  - 2.1. Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki);
  - 2.2. Johariyah (anak perempuan);
  - 2.3. Ahli waris pengganti Saleh (anak laki-laki);
  - 2.4. Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan);
  - 2.5. Nurele (anak perempuan);

**Hlm 4 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.6. Kati (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris Pengganti Saleh adalah :
  - 3.1. Hilhamiri (anak perempuan);
  - 3.2. Hendriani (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris Ikin alias Amaq Naziruddin adalah :
  - 4.1. Muhnim alias Inaq naziruddin (isteri);
  - 4.2. Maknah (anak perempuan);
  - 4.3. Iestari (anak perempuan);
  - 4.4. zurriyatun Toyyibah (anak perempuan);
5. Menetapkan ahli waris Cempe alias Inaq Ambit adalah :
  - 5.1. Amaq Ambit (suami)
  - 5.2. Ambit (anak laki-laki)
  - 5.3. A.Majid (anak laki-laki)
  - 5.4. Abidin (anak laki-laki)
6. Menetapkan Harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang belum dibagi waris sebagai berikut :
  - 6.1. Obyek 3.a (Hasil pemeriksaan setempat tanah sawah seluas 8.100 M<sup>2</sup>)  
Sebidang Tanah sawah luas  $\pm 8.100 \text{ M}^2$  terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju III, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Amaq Judin;
Sebelah Selatan	: Amaq Maryam;
Sebelah Timur	: Amaq Inip;
Sebelah Barat	: Amaq Kusumbe;
7. Menetapkan Harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin yang telah dibagi secara soloh berupa :
  - 7.1. Obyek 3.c (Hasil pemeriksaan setempat tanah pekarangan luas 1.400 M<sup>2</sup>) Sebidang Tanah pekarangan luas  $\pm 1.400 \text{ M}^2$ , terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari

Hlm 5 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR



7.1.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm 200\text{M}^2$  di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran ( $6 \times 8\text{M}^2$ ) yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Inaq Nazir, maknah, Lestari dan Zurriyatun Toyyibah atas warisan Ikin atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Sebelah Selatan : Amaq Sahri;

Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

7.1.2. Sebidang Tanah pekarangan seluas  $\pm 500\text{M}^2$  di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran ( $5 \times 7\text{M}^2$ ) terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Cempe alias (Inaq Ambit) atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi

Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;

Sebelah Timur : Amaq Akip;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

7.1.3. Sebidang Tanah pekarangan seluas  $780\text{M}^2$  di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran ( $5 \times 7\text{M}^2$ ) ukuran ( $5 \times 7\text{M}^2$ ) ukuran ( $4 \times 7\text{M}^2$ ) terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya hibah atas tanah tersebut diperhitungkan sebagai hak dan bagian Johariyyah atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Amaq Sulaeman

Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Saluran Air;

**Hlm 6 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



- 7.1.4. Sebidang Tanah pekarangan seluas 130 M<sup>2</sup> yang telah dialihkan oleh Kati dan Nurele melalui jual beli kepada pihak ketiga bernama Hafidz, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian kati dan Nurele atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin
8. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Tajab alias Amaq Ikin) :
- 8.1. Ikin alias Amaq Naziruddin (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$
- 8.2. Johariyah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$
- 8.3. Ahli Waris Pengganti Saleh (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8} \times 100 \% = 25 \%$
- 8.4. Cempe alias Inaq Ambit (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$
- 8.5. Nurele (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$
- 8.6. Kati (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8} \times 100 \% = 12,5 \%$
9. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Saleh atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %
- 9.1. Hilhamiri (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 25 \% = 12,5 \%$
- 9.2. Hendriani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{2} \times 25 \% = 12,5 \%$
10. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Ikin alias Amaq Naziruddin atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 25 %
- 10.1. Muhnim (isteri) mendapat  $\frac{1}{8} \times 25 \% = 3,125 \%$
- 10.2. Maknah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$
- 10.3. Cahyani (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$
- 10.4. ZurriyatunToyyibah(anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3} \times 21,875 \% = 7,2916 \%$
11. Menetapkan Pembagian Warisan dari Pewaris Cempe alias Inaq Ambit atas pembagiannya dari pewaris Tajab alias Amaq Ikin sebesar 12,5 %
- 11.1. Amaq Ambit (suami), mendapat  $\frac{1}{4} \times 12,5 \% = 3,125 \%$

Hlm 7 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.2. Ambit (anak laki-laki), mendapat  $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$
- 11.3. A.Majid (anak laki-laki), mendapat  $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$
- 11.4. Abidin (anak laki-laki), mendapat  $\frac{1}{3} \times 9,375 \% = 3,125 \%$
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa 3.a Sebidang Tanah sawah luas  $\pm 8.100 \text{ M}^2$  dan objek sengketa 3.c Sebidang Tanah Pekarangan luas  $\pm 1.400 \text{ M}^2$ , sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 9s/d12 sebagai berikut:
- |                     |                                      |        |                       |
|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| Johariyah           | $9.500 \text{ M}^2 \times 12,5 \%$   | bagian | $= 1.187 \text{ M}^2$ |
| Nurele              | $9.500 \text{ M}^2 \times 12,5 \%$   | bagian | $= 1.187 \text{ M}^2$ |
| Kati                | $9.500 \text{ M}^2 \times 12,5 \%$   | bagian | $= 1.187 \text{ M}^2$ |
| Hilhamiri           | $9.500 \text{ M}^2 \times 12,5 \%$   | bagian | $= 1.187 \text{ M}^2$ |
| Hendriani           | $9.500 \text{ M}^2 \times 12,5 \%$   | bagian | $= 1.187 \text{ M}^2$ |
| Muhnim              | $9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \%$  | bagian | $= 296 \text{ M}^2$   |
| Maknah              | $9.500 \text{ M}^2 \times 7,2916 \%$ | bagian | $= 692 \text{ M}^2$   |
| Cahyani             | $9.500 \text{ M}^2 \times 7,2916 \%$ | bagian | $= 692 \text{ M}^2$   |
| Zurriyatun Toyyibah | $9.500 \text{ M}^2 \times 7,2916 \%$ | bagian | $= 692 \text{ M}^2$   |
| Amaq Ambit          | $9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \%$  | bagian | $= 296 \text{ M}^2$   |
| Ambit               | $9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \%$  | bagian | $= 296 \text{ M}^2$   |
| A.Majid             | $9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \%$  | bagian | $= 296 \text{ M}^2$   |
| Abidin              | $9.500 \text{ M}^2 \times 3,125 \%$  | bagian | $= 296 \text{ M}^2$   |
13. Menyatakan perbuatan hukum hibah atas tanah seluas  $780 \text{ M}^2$  atas bidang tanah obyek sengketa 3.c yang dilakukan Tajab alias Amaq Ikin kepada 1 orang anak perempuan yaitu Johariyah selanjutnya adalah hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Johariyah atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;
14. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek hibah sebagai hak dan bagian waris 1 orang anak perempuan yaitu Johariyah dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

Hlm 8 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Johariyah memperoleh tanah seluas 407 M<sup>2</sup> (obyek 3.a) dan tanah seluas 780 M<sup>2</sup> (obyek 3.c);

15. Menetapkan Johariyah berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah hibah seluas 780 M<sup>2</sup> yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.c sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan Johariyah selaku pemilik yang sah atas obyek tanah hibah seluas 780 M<sup>2</sup> merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
16. Menyatakan pembagian secara soloh atas tanah seluas 500 M<sup>2</sup> atas bidang-bidang tanah obyek sengketa 3.c yang dilakukan Ikin bersama ahli waris lainnya kepada Cempe alias Inaq Ambit adalah pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang selanjutnya akan diperhitungkan sesuai dengan hak/bagian Cempe atas peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dan 3.c;
17. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek pembagian secara soloh sebagai hak dan bagian waris Cempe alias Inaq Ambit dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :  
Ahli waris cempe alias Inaq Ambit memperoleh tanah seluas 687 M<sup>2</sup> (obyek 3.a) dan tanah seluas 500 M<sup>2</sup> (obyek 3.c)
18. Menetapkan ahli waris cempe alias Inaq Ambit berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah seluas 500 M<sup>2</sup> yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.c sesuai dengan hak dan kewenangan yuridis yang dimilikinya dan segala tindakan ahli waris cempe alias Inaq Ambit selaku pemilik yang sah atas obyek tanah seluas 500 M<sup>2</sup> merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
19. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek yang dikuasai Tergugat 1,2, 3 dan 4 sebagai hak dan bagian waris ikin alias Amaq naziruddin atas peninggalan Tajab alias Amak Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :

**Hlm 9 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



- Ahli waris ikin alias Amaq naziruddin memperoleh tanah seluas 2.175 M<sup>2</sup> (obyek 3.a) dan tanah seluas 200 M<sup>2</sup> (obyek 3.c);
20. Menetapkan sekaligus memperhitungkan obyek tanah seluas 130 M<sup>2</sup> yang dijual Penggugat 3 dan Tergugat 5 sebagai hak dan bagian waris Nurele dan Kati atas peninggalan Tajab alias Amak Ikin dari keseluruhan obyek sengketa 3.a s/d 3.c dengan perincian sebagai berikut :
- Kati memperoleh tanah seluas 1.122 M<sup>2</sup> atas obyek 3.a  
Nurele memperoleh tanah seluas 1.122 M<sup>2</sup> atas obyek 3.a
21. Menetapkan hak dan bagian waris ke 2 orang ahli waris pengganti saleh dari keseluruhan obyek sengketa 3.a dengan perincian sebagai berikut :
- Hilhamiri memperoleh tanah seluas 1.187 M<sup>2</sup> obyek 3.a  
Hendriani memperoleh tanah seluas 1.187 M<sup>2</sup> obyek 3.a
22. Menyatakan perbuatan Penggugat 4 dan Penggugat 5 serta Tergugat 1 yang menguasai, mengelola, memanfaatkan sebidang tanah sawah luas ±8.100M<sup>2</sup> tanpa menghiraukan hak-hak dari Penggugat 1, 2 dan 3 serta Tergugat 2, 3, 4 dan 5 adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
23. Menghukum Penggugat 4, Penggugat 5 dan Tergugat 1 atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sebidang tanah sawah luas ±8.100M<sup>2</sup> untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 9 s/d angka 13 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
24. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm 10 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR



25. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan perkara tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Para Terbanding pada tanggal 13 Juli 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra tanggal 19 Juli 2021;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 4 Agustus 2021 ;

Bahwa Para Pembanding/Kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2021, dan Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Agustus 2021 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 04 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan Nomor Register 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR.

**Hlm 11 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1316/HK.05/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *aquo*, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1442 *Hijriah*, Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra.Noor Aini, S.H., sesuai dengan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2021 ternyata tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian

Hlm 12 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR



tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *aquo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin. Menurut Para Penggugat sekarang Para Terbanding, harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin tersebut terdiri 3 (tiga) objek yaitu :

1. Tanah sawah seluas  $\pm 9000$  Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Amaq Judin, Sebelah Selatan dengan Amaq Maryam, Sebelah Timur dengan Amaq Inip, Sebelah Barat dengan Amaq Kesumbe. Tanah tersebut terletak di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, disebut **Objek Sengketa I/ Objek 3 a gugatan.**
2. Tanah sawah yang luas awalnya seluas  $\pm 9000$  Meter persegi yang sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian karena ada saluran irigasi ditengahnya sehingga luasnya menjadi  $\pm 6380$  Meter persegi: 1. Tanah sawah seluas  $\pm 3350$  Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Sawah Inaq Sirun, Sebelah Selatan dengan Saluran Irigasi, Sebelah Timur dengan Sawah Amaq Atun, Sebelah Barat dengan Sawah Amaq Sukatri dan Amaq Hamdi. 2. Tanah sawah seluas  $\pm 3030$  Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Saluran Irigasi, Sebelah Selatan dengan Sawah Amaq Sahrin Alias Haji Ridwan, Sebelah Timur dengan Sawah Amaq Atun, Sebelah Barat dengan Sawah Amaq Hamdi. Tanah tersebut terletak di Dusun Kompong, Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, disebut **Objek Sengketa II/ Objek 3 b gugatan.**
3. Tanah Pekarangan seluas  $\pm 1400$  Meter Persegi terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I Desa kelebu Kecamatan Praya Tengah yang sudah dibagi secara soloh/adat yang terdiri:

Hlm 13 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR



- 3.1. Tanah pekarangan seluas  $\pm 700$  Meter Persegi yang sebagian sudah dibangun 3 rumah permanen berukuran 5X7 meter persegi, 4X7 meter persegi dan 6X8 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan Amaq Sulaeman, sebelah selatan dengan Amaq Surjaman, sebelah Timur dengan jalan Raya, sebelah Barat dengan Saluran air. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat 1 dihibahkan oleh Pewaris;
- 3.2. Tanah pekarangan seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang sebagian sudah dibangun rumah permanen ukuran 5X7 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Inaq Yayik dan Muswandi, Sebelah Selatan dengan Amaq Mustajip, Masrim dan Amaq Putri, Sebelah Timur dengan Amaq Akip, Sebelah Barat Jalan Desa. Tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat 2 yang sebagiannya ia beli dari Penggugat 3 dan Tergugat 5;
- 3.3. Tanah pekarangan seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang sebagian sudah dibangun rumah permanen ukuran 6X8 dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan Amaq Hasbullah dan Amaq Redy, Sebelah Selatan dengan Sahri, Sebelah Timur dengan Inaq Mune dan Inaq Nurele, Sebelah Barat dengan Jalan Desa. Tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Ikin alias Amaq Nazirudin;

Tanah ini disebut sebagai **Objek Sengketa III/ Objek 3 c gugatan.**

Objek sengketa I/ gugatan 3.a tersebut, menurut Para Penggugat sekarang Para Terbanding belum dibagi waris, karenanya mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan Tajab alias Amaq Ikin dan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hukum faraid (hukum Islam yang berlaku). Sedangkan objek sengketa III/ gugatan 3.c, telah dibagi secara soloh/adat, karenanya pembagian tersebut mohon disahkan dan dibenarkan. Adapun Objek sengketa II/ gugatan 3.b, sudah dijual oleh sebagian ahli waris kepada Amaq Ruhan, karenanya terhadap objek tersebut Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak memohon untuk dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut, Para Tergugat sekarang Para Pembanding tidak

Hlm 14 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR



mengajukan jawaban, karena yang bersangkutan tidak hadir pada agenda jawab menjawab, sehingga proses pemeriksaan perkara aquo oleh Majelis Tingkat Pertama dilanjutkan pada tahap pembuktian, pemeriksaan setempat, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempetimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding maupun dari Para Tergugat sekarang Para Pemanding, sebagaimana terurai pada halaman 31 sampai dengan halaman 115 putusan *aquo* dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut, terbukti sebagian, dan karenanya gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat, karena putusan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu sengketa kewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu : Pertama, pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli aris. Ketiga, adalah harta peninggalan (*tirkah*) yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Hal tersebut sesuai juga dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/Ag/2017 Tanggal 27 Desember 2017 dan Nomor 540K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017, dimana sebuah gugatan kewarisan dipandang cacat formil apabila tidak memenuhi ketiga unsur

**Hlm 15 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**





kewarisan yaitu : Pewaris, ahli waris dan objek sengketa (tirkah/harta warisan);

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur pertama, yaitu meninggalnya Pewaris (Tajab alias Amaq Ikin), unsur tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Tajab alias Amaq Ikin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007 dan pada saat Tajab alias Amaq Ikin meninggal dunia yang bersangkutan dalam keadaan muslim. Begitupun halnya terkait dengan unsur kedua yakni, ahli waris dari almarhum Tajab alias Amaq Ikin. Pada saat Tajab alias Amaq Ikin meninggal dunia, almarhum meninggalkan ahli waris terdiri dari : 1. Ikin alias Amaq Nazirudin alias H. Haerunnasir bin Tajab (anak kandung laki-laki), 2. Johariah alias Inaq Muzakkir binti Tajab (anak kandung Perempuan), 3. Cempe alias Inaq Ambit binti Tajab (anak kandung Perempuan), 4. Nurele alias Inaq Mahsun binti Tajab (anak kandung perempuan), 5. Kati/Amniati alias Inaq Haerul binti Tajab (anak kandung perempuan), 6. Hilhamiri binti Saleh bin Tajab (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti dari ayahnya yang bernama Saleh bin Tajab yang telah meninggal lebih dahulu, 7. Hendriani binti Saleh bin Tajab (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti dari ayahnya yang bernama Saleh bin Tajab yang telah meninggal lebih dahulu). Selanjutnya setelah Tajab alias Amaq Ikin meninggal dunia, pada tanggal 21 September 2017, Ikin alias Amaq Nazirudin alias H. Haerunnasir, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari : 1. Muhnin alias Inaq Nazirudin binti H. Sam'an (isteri), 2. Maknah binti Ikin alias Inaq Nazarudin (anak kandung perempuan), 3. Zurriyatun Toyyibah binti Ikin alias Amaq Nazirudin (anak kandung perempuan), 4. Lestari binti Ikin alias Amaq Nazirudin (anak kandung perempuan). Sedangkan Saleh bin Tajab alias Amaq Ikin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Tajab yaitu pada tanggal 2 Juli 2006, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris akan digantikan oleh anaknya yaitu : 1. Hilhamiri binti Saleh bin Tajab dan 2. Hendriani binti Saleh bin Tajab;

Menimbang bahwa berkaitan dengan meninggalnya Cempe alias Inaq Ambit bin Tajab pada saat proses perkara sedang berjalan yakni pada

**Hlm 16 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**





tanggal 9 Maret 2021, berdasarkan ketentuan undang-undang, secara otomatis kedudukan Cempe akan digantikan oleh ahli waris yang bersangkutan termasuk dalam perolehan pembagian warisan dari almarhum Tajab alias Amaq Ikin, meskipun para ahli waris Cempe tersebut tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketiga yaitu mengenai harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Tajab alias Amaq Ikin, Para Penggugat sekarang Para Terbanding, telah berhasil membuktikan bahwa objek sengketa nomor 1 (satu) /gugatan 3.c yakni Tanah sawah seluas 9000 meter persegi yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat luasnya menjadi 8.100 meter persegi yang terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju III Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah sebagai harta peninggalan almarhum Taba alias Amaq Ikin yang belum dibagi, sehingga objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin dan dibagi kepada seluruh ahli waris, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sedangkan mengenai objek sengketa III/gugatan 3.c, berupa tanah pekarangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 1400 Meter persegi yang terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dapat dibuktikan juga bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin dan telah dibagi secara soloh/adat kepada : Johariah alias Inaq Muzakkir seluas 780 meter persegi melalui pemberian hibah oleh Tajab alias Amaq Ikin, kepada Cempe alias Inaq Ambit seluas 780 meter persegi yang dilakukan oleh Ikin alias Amaq Naziruddin atas persetujuan saudara-saudaranya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dikuasai oleh Cempe alias Inaq Ambit hanya 500 meter persegi, sebidang Tanah seluas 200 meter persegi yang dikuasai oleh Inaq nazirudin. Karenanya pembagian secara soloh tersebut telah disahkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pembagian warisan dan selanjutnya diperhitungkan untuk dikurangkan kepada bagian yang menjadi haknya dari harta peninggalan Tajab alias amaq Ikin secara keseluruhan;

**Hlm 17 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



Menimbang bahwa berkaitan dengan harta peninggalan objek sengketa III/gugatan 3.c seluas 130 meter persegi yang telah dijual bersama oleh Nurele atau Inaq Mahsun dan Kati alias Amniati alias Inaq Haerul kepada Hafidz, juga sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa harta tersebut merupakan bagian yang telah diberikan kepada Nurele atau Inaq Mahsun dan Kati alias Amniati alias Inaq Haerul, sehingga penjualan yang dilakukan oleh mereka dipandang sah dan akan diperhitungkan sebagai bagian warisan yang bersangkutan dari almarhum Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang bahwa terkait dengan objek sengketa II/gugatan 3 b, meskipun dalam posita gugatan Para Penggugat didalilkan sebagai harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq ikin, namun dalam petitum gugatan, Para Penggugat tidak memohon agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan dan dibagi waris. Disamping itu objek sengketa tersebut faktanya telah dijual oleh Ikin alias Amaq Nazirudin kepada Amaq Ruhan dengan persetujuan para ahli waris lain yaitu : Johariah alias Inaq Muzakkir (Penggugat 1), Cempe alias Inaq Ambit (Penggugat 2), Nurele alias Inaq Mahsun (Penggugat 3) dan Amniati/Kati alias Inaq Haerul (Tergugat 5). Dengan demikian karena harta peninggalan tersebut telah dialihtangankan (dijual) oleh para ahli waris sendiri sebagai pemilik sah dari objek tersebut kepada pihak ketiga yakni Amaq Ruhan, maka objek sengketa aquo tidak dapat ditetapkan lagi sebagai harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriyah *eror in persona*, karena ada beberapa pihak yang tidak ditarik atau dilibatkan sebagai pihak yaitu Amaq Ruhan dan Hafidz sebagai Pihak Pembeli terhadap objek sengketa, tidak dapat dipertimbangkan;

**Hlm 18 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan waris Para Penggugat sekarang Para Terbanding tersebut telah memenuhi ketiga unsur kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) *Reglement Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 50 *Wetboek Van Burgelijke Rechtvordering (Rv)*, Hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*). Menurut Yahya Harahap, dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* " Penerbit Kartini, halaman 801-802 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenangnya atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.

Menimbang bahwa oleh karena diktum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pra. Tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriyah melebihi dari tuntutan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan dan para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. Para Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

**Hlm 19 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor: 101/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian
  2. Menetapkan Tajab alias Amaq Ikin telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2007 ;
  3. Menetapkan ahli waris Tajab alias Amaq Ikin adalah sebagai berikut:
    - 3.1. Ikin alias Amaq Nazirudin bin Tajab (anak kandung laki-laki);
    - 3.2. Johariah alias Inaq Muzakkir binti Tajab (anak kandung perempuan );
    - 3.3. Cempe alias Inaq Ambit binti Tajab (anak kandung perempuan );
    - 3.4. Nurele alias Inaq Mahsun binti Tajab (anak kandung perempuan);
    - 3.5. Kati atau Amniati alias Inaq Haerul binti Tajab (anak kandung perempuan );
    - 3.6. Hilhamiri binti Saleh bin Tajab (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari Saleh);
    - 3.7. Hendriani binti Saleh (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari Saleh);
  4. Menetapkan Ikin alias Amaq Nazirudin bin Tajab, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2021, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hlm 20 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1 Muhnim alias Inaq Nazirudin binti Sam'un (isteri);
- 4.2 Maknah binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan);
- 4.3 Zurriyatun Toyyibah binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan) ;
- 4.4 Lestari binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan);
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Tajab alias Amaq Ikin sebagai berikut :
  - 5.1. Sebidang Tanah sawah seluas  $\pm$  8.100 Meter persegi yang terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju III Desa Kelabuh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Amaq Judin
    - Timur : Amaq inik
    - Selatan : Amaq Maryam
    - Barat : Amaq Kusumbe
  - 5.2. Sebidang tanah yang telah dibagi secara soloh berupa Sebidang Tanah pekarangan luas  $\pm$  1.400 Meter persegi, terletak di Dusun Montong Kopang Jeruju I Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah yang terdiri dari:
    - 5.2.1 Tanah pekarangan seluas  $\pm$  200 Meter persegi di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran (6x8 Meter persegi) yang terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian Inaq Nazir, maknah, Lestari dan Zurriyatun Toyyibah atas warisan Ikin atas peninggalan tajab alias Amaq Ikin, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara : Amaq Hasbullah dan Amaq Redy;

Hlm 21 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Amaq Sahri;
- Sebelah Timur : Inaq Mene dan Inaq Nurele;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

5.2.2 Sebidang Tanah pekarangan seluas  $\pm$  500 Meter persegi di atasnya berdiri bangunan Rumah berukuran (5x7M<sup>2</sup>) terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, yang diperhitungkan sebagai hak dan bagian Cempe alias (Inaq Ambit) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Inaq Yayik dan Muswandi
- Sebelah Selatan : Amaq Mustajib, Masrim dan Amaq Putri;
- Sebelah Timur : Amaq Akip;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

5.2.3 Sebidang Tanah pekarangan seluas 780 Meter persegi, di atasnya berdiri 3 (tiga) bangunan Rumah berukuran (5x7 Meter persegi) ukuran (5x7 Meter persegi) ukuran (4x7 Meter persegi) terletak di Dusun Jeruju I, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, sebagai hibah dan diperhitungkan sebagai hak dan bagian Johariyyah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Amaq Sulaeman
- Sebelah Selatan : Amaq Sujarman;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;

5.2.4 Sebidang Tanah pekarangan seluas 130 Meter persegi yang telah dialihkan (dijual) oleh Kati dan Nurele kepada Hafidz, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai hak dan bagian kati dan Nurele ;

**Hlm 22 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Tajab alias Amaq Ikin sebagai berikut :
- 6.1. Ikin alias Amaq Nazirudin bin Tajab (anak kandung laki-laki), mendapat  $= \frac{2}{8}$  bagian  $\times 100$  persen  $= 25$  persen  $\times 9.500$  Meter persegi  $= 2.374$  Meter persegi, dikurangi objek yang sudah dikuasai dari objek sengketa III/gugatan 3 c seluas  $= 200$  meter persegi  $= 2175$  meter persegi ;
  - 6.2. Johariah alias Inaq Muzakkir binti Tajab (anak kandung perempuan), mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 100$  persen  $= 12,5$  persen  $\times 9.500$  Meter persegi  $= 1.187$  Meter persegi, dikurangi hibah yang sudah diterima dan dikuasai dari objek sengketa III/gugatan 3 c seluas  $= 780$  Meter persegi, sehingga kekuarangannya  $= 407$  Meter persegi;
  - 6.3. Cempe alias Inaq Ambit binti Tajab (anak kandung perempuan), mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 100$  persen  $= 12,5$  persen  $\times 9.500$  Meter persegi  $= 1.187$  Meter persegi;
  - 6.4. Nurele alias Inaq Mahsun binti Tajab (anak kandung perempuan), mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 100$  persen  $= 12,5$  persen  $\times 9.500$  Meter persegi  $= 1.187$  Meter persegi, dikurangi dengan bagian yang sudah dijual bersama oleh Nurele alias Inaq Mahsun dan Kati atau Amniati kepada hafidz dari objek sengketa III/ gugatan 3c seluas  $= 65$  meter persegi  $= 1122$  meter persegi;
  - 6.5. Kati atau Amniati alias Inaq Haerul binti Tajab (anak kandung perempuan), mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  $\times 100$  persen  $= 12,5$  persen  $\times 9.500$  Meter persegi  $= 1.187$  Meter persegi dikurangi dengan bagian yang sudah dijual bersama oleh NurKati atau Amniati alias Inaq Haerul kepada hafidz dari objek sengketa III/ gugatan 3c seluas  $= 65$  meter persegi  $= 1122$  meter persegi;
  - 6.6. Hilhamiri binti Saleh bin Tajab (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari Saleh), mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{2}{8}$

Hlm 23 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian X100 persen =12,5 persen X 9.500 Meter persegi=  
1.187 Meter persegi ;

6.7. Hendriani binti Saleh (cucu perempuan/ahli waris pengganti dari Saleh), mendapat 1/2 bagian dari 2/8 bagian X100 persen =12,5 persen X 9.500 Meter persegi=  
1.187 Meter persegi;

7 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ikin alias Amaq Nazirudin sebagai berikut :

7.1. Muhnim alias Inaq Nazirudin binti Sam'un (isteri) mendapat = 1/8 bagian dari 2/8 bagian X100 persen = 3,125 persen X 9.500 Meter persegi= 296 Meter persegi;

7.2. Maknah binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan) mendapat = 1/3 bagian dari 2/8 bagian X100 persen =7,2916 persen X 9.500 Meter persegi = 692 Meter persegi;

7.3. Zurriyatun Toyyibah binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan) mendapat 1/3 bagian dari 2/8 bagian X100 persen =7,2916 persen X 9.500 Meter persegi= 692 Meter persegi;

7.4. Lestari binti Ikin alias Amaq Nazirudin ( anak kandung perempuan) mendapat 1/3 bagian dari 2/8 bagian X100 persen =7,2916 persen X 9.500 Meter persegi = 692 Meter persegi;

8 Menyatakan pembagian waris yang telah dilakukan secara salah/adat atas objek sengketa III/ Objek 3 c gugatan kepada para ahli waris sah dan benar dan diperhitungkan sebagai bagian warisan masing-masing ;

9 Menghukum Para Tergugat, Penggugat 4 dan Penggugat 5 atau siapa saja yang menguasai atas objek sengketa I/Gugatan 3 a seluas 8.100 Meter persegi, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, sebagaimana diktum putusan poin 6 dan 7 ,

**Hlm 24 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**





apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka akan dilaksanakan secara innatura melalui Kantor Lelang Negara;

- 10 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-
- 11 Membebaskan kepada Para penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya sejumlah Rp. 3.240.000,- ( Tigajuta duaratus empat puluh ribu rupiah )

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000'- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Triyono Santoso, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zamroni Rosadi, S.H.,M.H. dan Dr. H. Acep Saifuddin, S.H.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 26 Agustus 2021 dengan dibantu oleh Tamjidulloh, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Zamroni Rosadi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.

**Hlm 25 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR**



Panitera Pengganti,

Ttd

Tamjidulloh, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.130.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H

Hlm 26 dari 26 Hlm. Put. No. 101/Pdt.G/2021/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)